



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 720 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH DANA INSENTIF DAERAH  
(DID) TAMBAHAN PERIODE 2 TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2015 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, perlu dibentuk Tim Verifikasi SKPD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Tim Verifikasi Penerima Bantuan Hibah Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Periode 2 Tahun Anggaran 2020 Penerima Hibah Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Periode 2 Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Verifikasi Koperasi Penerima Bantuan Hibah Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Periode 2 Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan Koordinasi penyelenggaraan bantuan hibah kepada koperasi dengan pihak terkait di Kota Banjarmasin;
  - b. menerima proposal bantuan hibah dari koperasi;
  - c. menerima dan meneliti dokumen administrasi koperasi calon penerima dana hibah;
  - d. bertanggung jawab secara penuh terhadap validasi kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi koperasi penerima hibah;
  - e. melakukan verifikasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan;
  - f. menetapkan koperasi peserta penerima hibah berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi dilapangan;
  - g. membantu koperasi penerima hibah dalam penyelesaian dokumen administrasi pencairan dana;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program hibah setiap semester selama 2 tahun.

- KETIGA : Kriteria Koperasi penerima dana hibah sebagaimana Diktum KEDUA huruf e adalah sebagai berikut:
- a. telah berbadan Hukum yang dibuktikan dengan copy akta pendirian dan keputusan tentang pengesahan badan hukum Koperasi;
  - b. memiliki Sekretariat di Banjarmasin;
  - c. koperasi Aktif;
  - d. mempunyai usaha yang perlu pembiayaan; dan
  - e. mempunyai anggota yang terdampak Covid 19.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 November 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN



HERMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 720 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH DANA  
INSENTIF DAERAH (DID) TAMBAHAN  
PERIODE 2 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH DANA INSENTIF DAERAH (DID)  
TAMBAHAN PERIODE 2 TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Jabatan dalam Instansi   | Jabatan dalam Tim |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin   | Ketua             |
| 2.  | Plt. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin  | Sekretaris        |
| 3.  | Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin   | Anggota           |
| 4.  | Kepala Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin                                      | Anggota           |
| 5.  | Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin        | Anggota           |
| 6.  | Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota           |
| 7.  | Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Bidang Koperasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin             | Anggota           |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 8.  | Kepala Seksi Pembinaan Usaha Bidang Koperasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin                        | Anggota |
| 9.  | Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Bidang Koperasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin             | Anggota |
| 10. | Kepala Seksi Pembinaan dan Permodalan Bidang Koperasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin               | Anggota |
| 11. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin  | Anggota |
| 12. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin                                       | Anggota |
| 13. | Staf Pengadministrasi Sarana Pengembangan pada Kasi Pembinaan Usaha, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota |
| 14. | Staf Pengadministrasi Umum pada Kasi Kelembagaan dan Pengawasan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin     | Anggota |
| 15. | Staf Analis Koperasi pada Kasi Pembinaan Usaha, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin                      | Anggota |
| 16. | Fajar Apriadi, SP<br>(Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan)   | Anggota |
| 17. | Risda Amalia, SE<br>(Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan)  | Anggota |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 18. | Herlina, SE.I<br>(Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan)           | Anggota |
| 19. | Muhammad Wahyuni, S.Kom<br>(Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) | Anggota |
| 20. | Nasrullah, S.Ak<br>(Pendamping KUMKM)                           | Anggota |
| 21. | Marisa Andani, A.Md<br>(Pendamping KUMKM)                       | Anggota |
| 22. | Gusti Riska Dwi Puspita, A.Md<br>(Pendamping KUMKM)             | Anggota |

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN



HERMANSYAH